

**EFEKTIFITAS PERDA MINUMAN KERAS TERHADAP TINDAK
KRIMINAL DI KABUPATEN KULON PROGO**
**(STUDI ATAS PERDA NO.01 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN MEMABUKKAN
LAINNYA)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUH WILDAN FATKHURI
03370274

PEMBIMBING

1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
2. Drs. RIZAL QOSIM, M.Si

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Minuman keras, identik dengan tindak kriminalitas, oleh karena itu perlu diadakannya suatu peraturan yang mengatur bahkan sampai pada pelarangan di dalam peredarannya. Dengan peraturan itu, diharapkan terminimalisir dan terkontrol peredarannya di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, berusaha menangani masalah minuman keras melalui jalur hukum yang dibuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Walaupun demikian pemberantasan minuman keras di Kabupaten Kulon Progo belum bisa dikatakan berhasil dengan maksimal, walaupun sudah ada penurunan dalam peredarannya. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaan perda tersebut. Selain itu, tidak cukupnya efek jera bagi para penjual dan pengepul minuman keras dikarenakan adanya tanggungan dari pihak produsen kepada penjual atau pengepul jika tertangkap operasi penegakan ketertiban yang dilakukan kepolisian ataupun pemerintah daerah. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam memberantas miras dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak terkait dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten Kulon Progo, sangat jarang terjadi dengan alasan tindak kriminalitas merupakan suatu bentuk watak atau perilaku manusia sehingga perbuatan kriminalitas malah sering dilakukan dengan kesadaran bukan dari pengaruh minuman keras walaupun ada sebagian kecil yang melakukan dikarenakan dalam pengaruh minuman keras misalnya adanya perkelahian antar kelompok dan individu, serta penganiayaan tanpa sebab dengan alasan menunjukkan jatidiri mereka. Oleh karena itu didalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana frekuensi peredaran minuman keras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah Perda No.01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, serta kontribusi apa yang dapat diberikan fiqh jinayat terhadap Perda No.01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menganalisa efektifitas Perda terhadap tindak kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo, dan didukung dengan sejauhmana tingkat peredaran minuman kerasnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu Mengalisa dengan jelas tentang implikasi pelaksanaan Perda minuman keras terhadap tindak kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian adalah, bahwa peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah Perda masih belum efektif, dikarenakan adanya faktor-faktor yang masih menghambat jalannya perda tersebut. Diantaranya masih adanya peran aparat penegak hukum dalam pengamanan bisnis minuman keras dan adanya faktor hukuman yang rendah serta tidak adanya peran aktif masyarakat dalam membantu pemberantasan minuman keras di Kabupaten Kulon Progo. Dan dari kontribusi fiqh jinayat dapat terlihat bahwa peran pendidikan agama, melalui keluarga, pendidikan formal dan informal sangat dibutuhkan guna membentuk suatu kepribadian yang baik, sehingga akan bisa mencegah dan meminimalisir dari penggunaan minuman keras, dan tindak kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh. Wildan Fatkuri

NIM : 03370274

Judul : IMPLIKASI PELAKSANAAN PERDA MINUMAN KERAS TERHADAP TINDAK KRIMINALITAS DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS DI KABUPATEN KULO PROGO.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

18 Muharom 1431 H

04 Januari 2010 M

Pembimbing I

Drs.Ocktoberrinsyah , M.Ag.
NIP: 196810201998031002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh. Wildan Fatkhuri
NIM : 03370274
Judul : IMPLIKASI PELAKSANAAN PERDA MINUMAN KERAS TERHADAP TINDAK KRIMINALITAS DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS DI KABUPATEN KULO PROGO.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, _____
18 Muharom 1430 H
04 januari 2009 M

Pembimbing II



Drs. Rizal Qosim, M.Si
NIP: 196301311992031004

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/27/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS PERDA MINUMAN KERAS TERHADAP TINDAK KRIMINALITAS DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI ATAS PERDA NO. 01 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN MEMABUKKAN LAINNYA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muh Wildan fatkhuri

NIM : 03370274

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag


NIP. 196810201998031002

Penguji I



H.M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 197008161097031002

Penguji II


Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP: 197506152000031001

Yogyakarta, 23 Maret 2010



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 196004171989031001

MOTTO

**HIDUPKU HANYA HARI INI, JADI KERJAKAN HAL YANG BAIK
UNTUK HARI INI**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Bapak yang telah mencerahkan kasih sayang dan segala sesuatu, serta Ibunda yang membesarkan aku Selama ini.
- Saudaraku shalma, salwa.
- Istriku, "wati rahayu" yang telah menyumbangkan malam dan kata-katanya dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدین والصلوة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد...

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammmad SAW, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, MAg selaku pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Endang, yang telah memberikan segala informasi dan syarat-syarat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
7. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lelah, *Rabbi Irhamhumā kamā Rabbayāni Ṣagīra*, Amin.
8. Sahabat-sahabat yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang. (mas Arif, mas Khafidz, om Tyo, mbah Buba, cak Hadi, kak Hes, mas Alinch, mas Bon2, mas Oecof, mas Amin, mas Zuhdan, dan terima kasih buat semuanya).
9. **"BINTANGKU", "NAJMA"** yang selalu membuatku semanagat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradahNya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

28 Dhulhijjah 1430 H
Yogyakarta, _____
16 Desember 2009 M

Penyusun

Muh Wildan Fatkhuri
NIM. 03370274

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha`	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	’el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	'	'	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	ḥikmah
معاملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مصلحة المرسلة	ditulis	maṣlahah al-mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fitrī
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	ā
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	ī
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	ū
	ditulis	jāliyyah
	ditulis	tansā
	ditulis	karīm
	ditulis	huqūq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكْرَتُمْ	ditulis	a`antum
	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القرآن	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syamsu

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت	ditulis	iżā ‘alimat
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. MIRAS DAN PENANGGULANGANNYA DALAM ISLAM	
A. Minuman Keras.....	20
B. Pengaruh dan Bahaya Minuman Keras.....	22
C. Kriminalitas dalam Pengaruh Minuman Keras.....	31
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Kriminalitas	34

E. Penanggulangan Kriminalitas dalam Islam.....	36
---	----

BAB III. LARANGAN DAN PENGAWASAN MIRAS DI KABUPATEN KULON PROGO

A. Kondisi Obyektif kabupaten Kulon progo	40
B. Visi Misi Pemerintah	46
C. Masalah Minuman Keras di kabupaten Kulon Progo	47
D. Upaya Penanggulangan Minuman Keras di Kulon Progo.....	49
E. Subtansi Perda No.01 Tahun 2007 tentang Miras.....	51

BAB IV. EFEKTIFITAS PERDA TENTANG MIRAS DI KABUPATEN KULON PROGO

A. Frekuensi Peredaran Miras dan Tindak Kriminalitas Sebelum dan Sesudah Perda No.01 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.....	53
B. Kontribusi Fiqh Jinayat dalam Perda No.01 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.....	64
C. Contah Kasus	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Halaman Terjemahan	I
Daftar Riwayat Hidup	II
Surat Keterangan Penelitian.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat kabupaten Kulon Progo yang merupakan suatu kabupaten perbatasan dari kedua provinsi Jawa Tengah dan DIY, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras.

Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Sedangkan pada saat ini penyebaran minuman keras di kabupaten Kulon Progo, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.¹

Upaya politik hukum pemerintah kabupaten Kulon Progo, di dalam menangani masalah minuman keras, pemerintah menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah minuman keras di kabupaten Kulon Progo, sebagai langkah penaggulangan peredaran minuman keras melalui sistem penegakan hukum pidana, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pelarangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

¹ Basman,SH,"Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya" www.selapapolri.com/content/view/47/37/- 20k di akses 01 Oktober 2006.

Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD), di dalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras di masyarakat khususnya daerah kabupaten Kulon Progo. Hanya saja, sejauh mana efektifitas perda tersebut, masih banyak kalangan yang menyangsikan mengingat masih adanya kendala-kendala yang ada, selama perda tersebut diterapkan.

Adapun beberapa persoalan yang muncul selama diberlakukannya perda tersebut adalah :

1. Intensitas penertiban minuman keras yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum maksimal. Terbukti bahwa di dalam razia yang dilakukan aparat yang terjaring adalah para penjual-penjual lama, atau penjual yang pernah terjaring sebelumnya.
2. Faktor hukuman yang rendah/pemidanaan yang lemah bahkan tidak ada tindakan hukuman sama sekali terhadap penjual, hanya saja penyitaan barang-bukti yaitu minuman keras. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para penjual.
3. Adanya peran aparat penegak hukum yang turut andil dalam pengamanan bisnis minuman keras di masyarakat. Sikap yang seperti ini sangat bertentangan dengan Undang Undang No.13 Tahun 1961, pada bab pertama tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian, yang menyatakan bahwa : Pada pasal 1 menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum

yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Dan pada pasal 2 menyatakan: Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.²

4. Tidak adanya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah atau melawan peredaran minuman keras disekitar mereka.

Kenyataan inilah yang membuat penyusun ingin mengambil atau membuat suatu penelitian yang tertuju, pada Perda No.01 Tahun 2007 Kabupaten Kulon Progo tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, sebagai salah satu perda yang mengatur tentang peredaran minuman keras di Kabupaten Kulon Progo. Bagi penyusun diberlakukannya perda seperti ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam, mengingat di dalam perda tersebut melibatkan dari berbagai aspek sosial, yang meliputi dari eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum dan masyarakat kabupaten Kulon Progo. Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk melakukan telaah atas adanya pelarangan minuman keras yang tertuang pada Perda No.01 Tahun 2007, dari segi implikasi pelaksanaannya. Secara spesifik, penyusun membatasi pada implikasi pelaksanaan perda tersebut, dari tingkat peredaran dan tingkat kriminalitas dalam pengaruh minuman keras.

B. Pokok Masalah

² *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP), Surabaya; Karya Anda, hlm 188.

1. Bagaimana frekuensi peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.
2. Kontribusi apa yang dapat diberikan fiqh jinayah terhadap Perda No.01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah, maka pembahasan skripsi bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran yang jelas terhadap peredaran minuman keras dan tingkat kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo sebelum dan sesudah Perda miras.
2. Dapat mengetahui, sejauhmana kontribusi yang diberikan fiqh jinayah terhadap Perda miras di Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan dalam kegunaan dari hasil penelitian yang hendak dicapai, penyusun berharap :

1. Perkaya khazanah intelektual dalam ilmu hukum dan masyarakat, bagi penyusun khususnya dan pembaca yang berminat.
2. Menjadi bahan referensi/studi komparatif bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih dalam tentang persoalan yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa buku, majalah, media maupun skripsi.

Namun demikian, beberapa buku dan kumpulan skripsi yang menyangkut dalam pembahasan ini, dapat menjadi rujukan yang penting dalam penelitian ini, diantaranya:

M. Sholehuddin dalam bukunya, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Buku ini membahas persoalan sekitar ide dasar 'sistem dua jalur' tentang sanksi (pidana dan tindakan) serta implementasinya dalam produk legislasi. Bagaimana kemudian aplikasinya dalam penerapan sanksi bagi pelanggar Perda miras, akan penyusun telaah berdasarkan konsepsi tersebut.³

Siswanto Sunarso dalam bukunya, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, yang melakukan kajian terhadap peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat sebagai fundamental yang kokoh dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan psikotropika.⁴

Lembaran Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 01 Tahun 2007 Seri : E yaitu tentang peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.⁵

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).hlm. 23.

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).hlm. 54.

⁵ Lembar Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 01 Tahun 2007, Seri E

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan yang begitu pesat, akhir-akhir ini, membuat kehidupan masyarakat semakin mengasyikkan, penuh harapan, memuat sejuta janji, dan sekaligus tantangan antuisme terhadap perkembangan dan kemajuan bukan hanya mewarnai kehidupan manusia dewasa ini. Namun keadaan yang demikian tidak selalu membawa dampak yang serba enak dan menentramkan. Akibat yang nyata adalah manusia dewasa ini, baik secara individu maupun sebagai manusia secara keseluruhan, ditantang untuk menentukan tempatnya di dalam gerak maju kehidupan yang semakin laju dan tidak henti apalagi mundur.⁶

Begitu juga dengan masyarakat Kabupaten Kulon Progo, yang notabenenya tinggal pada dua tradisi yang berbeda. Ini dikarenakan kabupaten kulon Progo merupakan suatu Kabupaten perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan bisa dikatakan bahwa kehidupan masyarakatnya memiliki dua tradisi yang selalu lekat pada kehidupannya. Sehingga dampak perilaku yang berkembang dari kedua wilayah, baik itu perilaku positif ataupun negatif sangat mudah masuk dikalangan masyarakat Kabupaten ini. Diantaranya adalah suatu tindakan atau perilaku negatif dalam mengonsumsi minuman keras. Sedangkan dampak dari minuman keras sangatlah buruk bagi pengguna maupun lingkungan masyarakat disekitarnya, diantaranya adalah

⁶InaApriana,"Dampak Negatif Terhadap Pola Tingkah Laku Manusia
<http://www.SMA2Makasar/artikel/akses 03 November 2007>

menimbulkan gangguan-gangguan lingkungan masyarakat yang bahkan cenderung pada suatu tindakan melanggar hukum-hukum yang berlaku, diantaranya tindak kriminalitas.

Oleh karena itu, di dalam menanggulangi tindakan-tindakan yang negatif terutama tindakan kriminalitas dan peredaran minuman keras, maka pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat kebijakan Peraturan Daerah anti minuman keras tersebut. Sebelum melangkah lebih dalam lagi tentang masalah tindak kriminalitas, ada baiknya bila melihat dulu apa yang disebut dengan kriminalitas. Kriminalitas secara bahasa berasal dari kata *crime* yaitu kejahatan. Sehingga kriminal bisa diartikan dengan pelaku kejahatan atau orang yang berbuat kejahatan. Dari aspek historisnya, kriminalitas ialah, jika seorang yang melanggar peraturan atau Undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.⁷

Sedangkan dalam Islam, upaya pembaharuan bidang hukum, yang terpenting adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bila hal ini dikaitkan dengan *fiqh jinayah*, maka setiap upaya pembaharuan yang dilakukan terhadapnya, baik dalam dataran teoritis maupun praksis harus bertujuan serupa. Sehingga sanksi pidana dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan harta, jiwa, maupun kehormatan.⁸ Hukuman yang

⁷ *Ibid.*

⁸ Drs.Makhrus Munajat, M. Hum, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 (Jogjakarta:Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkannya kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tenram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi dengan agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntunan agama.⁹

Sehingga di dalam penerapan sanksi Perda minuman keras yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007, tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, menggunakan aspek hukum pidana. Mengingat bahaya yang ditimbulkan minuman keras dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal lain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menyinggung masalah minuman keras yang tertuang pada pasal 492 KUHP ayat 1 yang berbunyi, Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.¹⁰

Dari sini bisa terlihat bahwa begitu bahayanya pengaruh minuman keras dari segi manapun dalam diri pengguna maupun orang lain.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Moeljatno,SH,Prof,"*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*"Bumi Aksara, hlm.180.

Melihat fakta tersebut maka dibuatlah suatu terobosan hukum, yaitu bagi para pelaku mabuk dimuka umum terlebih lagi, bagi yang telah melakukan perbuatan tambahan lainnya, misalnya pemerasan/memalak, penganiayaan, kebut-kebutan, dan perbuatan lainnya yang melanggar hukum, maka pelakunya langsung ditangkap dan ditahan. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai langkah awal yaitu dengan membuatkan laporan polisi model A (hal ini dilakukan bila korban enggan membuat laporan). Sedangkan sangkaan terhadap perbuatan pelaku tetap menggunakan Pasal 492 KUHP (mabuk dimuka umum), tetapi Pasal tsb dijadikan Pasal subsider yang terlebih dahulu di lapis dengan Pasal Primer yaitu Pasal 335 KUHP (perbuatan tdk menyenangkan) atau Pasal 368 KUHP (pemerasan) atau Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dll, sehingga dengan demikian tersangka akan patut dan cukup kuat untuk dilakukan penahanan sementara oleh pihak Kepolisian (Ancaman hukumannya minimal 5 th atau masuk kategori pasal pengecualian sesuai pasal 21 KUHAP).¹¹

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pembatasan pokok masalah pada frekuensi peredaran dan tingkat kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo, serta Kontribusi fiqh jinayat terhadap Perda anti miras. Keterkaitan pokok masalah dan dua aspek tersebut membutuhkan sejumlah kerangka konsepsional untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan pokok masalah tersebut.

¹¹ Basman,SH,"Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya, www.selapapolri.com/content/view/47/37/ - 20k di akses 01 Oktober 2006.

Adapun beberapa kerangka konsepsional untuk membantu mendeskripsikan atau menjelaskan pokok masalah, penyusun akan mengambil dari beberapa persoalan yang muncul dari pelaksanaan Perda tersebut yang meliputi dari beberapa aspek atau elemen yang ada dalam pelaksanaan Perda secara langsung atau pelaku pelaksana Perda (jajaran Kepolisian Resort, sebagai aparat negara yang melaksanakan tugas dilapangan dalam penegakan hukum di masyarakat dan Kejaksaan Negeri sebagai aparatur Negara yang menuntut keadilan hukuman dalam perkara pelanggaran hukum) dan pelaksana perda yang tidak langsung atau masyarakat secara umumnya, melalui metode pendekatan dengan sosiologi hukum. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya untuk mengetahui secara umum tentang para pelaksana perda secara langsung dan secara tidak langsung.

1. Pelaksana Perda secara langsung

Pelaksana perda secara langsung yang dimaksud disini meliputi para jajaran Kepolisian Resort Kulon Progo sebagai pelaksana Perda secara langsung dilapangan, Kejaksaan Negeri Kulon Progo sebagai penuntut umum jika terjadinya pelanggaran Perda, Pengadilan Negeri sebagai pemutus perkara dan DPRD kabupaten Kulon Progo sebagai pembuat dan pengawas jalannya Perda tersebut. Sehingga bisa disebut sebagai jajaran penegak hukum.

2. Pelaksana Perda secara tidak langsung

Pelaksana Perda secara tidak langsung disini adalah masyarakat Kabupaten Kulon Progo secara umumnya, karena mereka adalah

masyarakat yang tinggal dalam wilayah Perda anti minuman keras itu berlaku sehingga pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum, sangat mendukung dalam berlakunya Perda anti minuman keras tersebut secara maksimal. Dalam hal ini, penyusun berpandangan bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, di kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini demi mencapai hasil yang diharapkan, yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung dilapangan. Sedang penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara

aktual dan cermat.¹² Yang kemudian dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan.

2. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten Kulon Progo, yang menjadi tempat diberlakukannya perda No. 01 Tahun 2007 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. Yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 88 Desa, yang nantinya dalam setiap kecamatan penyusun akan mengambil satu desa untuk dijadikan obyek penelitian, yang terkait dengan pokok masalah.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum¹³, untuk memahami tentang berlakunya hukum tersebut di masyarakat.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencarian data secara langsung dilapangan, yang berkaitan dengan

¹² M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

¹³ Georges Gurvitch dalam bukunya, *Sosiologi Hukum*, menyebutkan :“Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum).”

pokok masalah. Oleh karena itu, sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jenis Data

Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan¹⁴ dalam hal ini, data maupun informasi tentang Perda No.01 Tahun 2007 dan Pelaksanaannya di Kabupaten Kulon Progo, yang berada pada data kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di kepolisian resort Kabupaten Kulon Progo, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo. Data Sekunder : Data yang sudah tersedia, yang berupa hasil penelitian yang sudah di publikasikan.

b. Alat Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto menyebutkan, ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁵

1. Studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, bentuk suatu dokumen yang berupa tindak kejahatan atau kriminalitas, yang dilakukan dalam pengaruh minuman keras, dan peredaran minuman keras di Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini penyusun berusaha mencari data yang akurat dari sumber catatan kriminal dalam

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok*, hlm.83

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 21.

pengaruh minuman keras dan peredaran minuman keras dari Kepolisian Resort Kulon Progo dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo, sebagai pelaksana Perda secara langsung.

2. Pengamatan, tentang peredaran dan tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten kulon Progo, yang dilakukan di Kecamatan Galur sebagai sampel pengamatan secara langsung, didalam peredaran minuman keras. Sedangkan untuk tindak kriminalitas yang terjadi dalam pengaruh minuman keras penyusun mengambil data dari pihak-pihak terkait diantaranya POLRES Kulon Progo.. Dari hasil pengamatan yang ada, peredaran minuman keras terfokus pada salah satu toko kelontong di daerah pasar kranggan tepatnya di jalkan daendels. Pengamatan secara langsung ini guna untuk memahami suatu gejala yang terjadi di masyarakat, terutama pada tingkat peredaran minuman keras.
3. Sedang interview, dilakukan untuk memperoleh, keterangan, pandangan dan sikap dari masyarakat tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh minuman keras khususnya dari segi para pelaku kriminalitas dalam pengaruh minuman keras. Dalam hal ini penyusun berusaha mencari keterangan dari DIRNARKOBA, Polres Kulon Progo, dengan alasan segala bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan minuman keras dan narkoba ditangani di bagian ini, Kejaksaan Negeri Kulon Progo, sebagai

penuntut pelanggaran hukum yang terjadi dan DPRD tingkat II Kulon Progo sebagai pembuat dan pengawas berjalannya Perda anti miras tersebut, serta Tokoh-tokoh masyarakat.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum berangkat dari upaya pemberantasan miras di Kulon Progo, kemudian diteliti implikasinya terhadap pelaksanaan Perda minuman keras dari tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras dan penyebarannya, dan hasilnya digunakan untuk mengetahui persoalan tindak kriminalitas dalam pengaruh miras dan penyebarannya sebelum dan sesudah Perda minuman keras itu berlaku, di Kabupaten Kulon Progo.

Berbicara tentang sosiologi hukum, tidak bisa dilepaskan dari fakta atau realitas, karena sosiologi hukum berparadigma fakta sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus dari sosiologi yang perhatiannya untuk mempelajari hukum tidak sebagai konsep-konsep normatif melainkan sebagai fakta sosial yang berparadigma fakta sosial berarti tidak mengkaji nilai, norma atau ide apapun tentang hukum.¹⁶

Sedangkan analisa sosiologi yang berdasarkan metode pendekatan dan fungsi hukum, yang pada pokoknya adalah terdapatnya unsur-unsur seperti sosiologi hukum pendekatan instrumental, pendekatan

¹⁶ http://guyon_bawon.com Agus Raharjo "Fleksibilitas Hukum Sikap Hukum Menghadapi Perkembangan Jaman".(Dimuat dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol. No.1Tahun 2001, FH UMP Porwokerto).

hukum alam dan karakteristik kajian sosiologi hukum. Dengan memerlukan metode pendekatan sosiologi hukum, perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif, hukum sebagai sosial kontrol dan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yang merupakan sebagai tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat, apakah norma tersebut dipatuhi atau untuk dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksi, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁷

Norma atau kaidah dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga menimbulkan beberapa persoalan pokok diantaranya adalah bagaimana pendekatan instrumental dan pendekatan alam yang dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, dan bagaimanakah perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif apabila dilihat dari sudut pandang internal maupun eksternal.¹⁸ Tujuan dan maksud dalam pembahasan serta menganalisa sampai tentang sosiologi hukum yang secara tidak sadar meresap dan hidup di dalam kehidupan masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal di dalam melakukan interaksi sosial, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan perbandingan

¹⁷ <http://www.blogcatalog.com/group/blog-promotion-1/discuss/entry/analisa-sosiologi-hukum-berdasarkan-metode-pendekatan-dan-fungsi-hukum>

¹⁸ *Ibid.*

yuridis empris dengan yuridis normatif adalah yang merupakan standarisasi sebagai objek pokok pembahasan sosiologi hukum¹⁹.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikasi dilakukannya penelitian ini. Dan dalam bab ini berisikan antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang implikasi pelaksanaan Perda minuman keras dari tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras dan peredarannya di kabupaten kulon progo, maka penyusun berusaha untuk mendeskripsikan tentang minuman keras dan teori-teori penanggulangannya yang antara lain berisi definisi minuman keras, pengaruh

¹⁹ Ibid.

dan bahaya minuman keras, tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras, serta teori-teori penanggulangannya.

Bab ketiga, karena penelitian ini secara langsung, peneliti ingin memberikan sedikit gambaran daerah yang menjadi obyek penelitian tentang larangan dan pengawasan minuman keras di kabupaten Kulon Progo. Berbicara tentang daerah tentu ada batasan-batasan baik yang menyangkut dalam wilayah, visi dan misinya, maka penyusun berusaha untuk melengkapi data dengan kondisi daerah yang menjadi obyek penelitian, yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu : kondisi obyektif kabupaten Kulon Progo, visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo, masalah minuman keras di kabupaten Kulon Progo, upaya penanggulangan minuman keras di kabupaten Kulon Progo, diskripsi perda minuman keras, dan contoh kasus tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras dan peredarannya.

Bab keempat, berisi analisis yang menguraikan jawaban tentang implikasi pelaksanaan perda miras di kabupaten Kulon Progo, dalam tinjauan tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras dan peredaran minuman keras dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, sebelum dan sesudah Perda minuman keras itu, berlaku.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan mempelajari serta meneliti implikasi pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya terhadap tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di kabupaten Kulon Progo, akhirnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan :

1. Peredaran Minuman keras sebelum dan sesudah Perda Nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, mengalami penurunan walaupun belum signifikan, Begitu pula tingkat kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten kulon Progo sebelum dan sesudah Perda anti miras mengalami penurunan, walaupun masih sangat kecil.
2. Adanya pendekatan melalui metode agama, khususnya hukum Islam karena dengan metode ini sangat efektif untuk menanggulangi masalah minuman keras dan tindak kriminalitas. Dengan menanamkan pelajaran agama sejak usia dini terutama dalam hal akhlak atau budi pekerti dan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum agama, maka diharapkan akan sangat berperan dalam menanggulangi masalah minuman keras dan tindak pelanggaran-pelanggaran hukum atau kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai implikasi pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin mendapatkan keefektifan Perda anti minuman keras, harus diperlukannya peran aktif dari beberapa elemen, baik itu dari penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama.
2. Diberlakukannya sanksi yang tegas, berat dan denda yang tinggi sesuai dengan sanksi-sanksi yang tertuang di Perda anti minuman keras. sehingga akan timbulnya efek jera bagi pengguna dan pengedar minuman keras.
3. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan panti rehabilitasi pecandu narkoba dan minuman keras, guna membantu pemulihan kejiwaan dan ketergantungan dari para alkoholic supaya bisa hidup bebas dari minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru Revisi Terjemah, Semarang : CV. Alwaah, 1993.

Kelompok Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ,KUHAP, Surabaya; Karya Anda

Sholehuddin M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004

Siswanto Sunarso, *PenegakanHukum Spikotropika dalam kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Lembar Daerah kabupaten Kulon Progo, Nomor: 01 Tahun 2007 Seri E, tentang *Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya*.

Moeljatno,SH,Prof,"*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, KUHP, Bumi Aksara.

R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor; Politeia, 1996.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, Toeri-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung;Alumni, 1992.

E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum; Norma-norma bagi Penegak Hukum, Yogyakarta;kanisius, 1995.

A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Basman, SH,"*Gangguan Orang Mabuk dan upaya Penanggulangannya*"
www.selapa-polri.com/content/view/47/37/-20k akses 01 Oktober 2006

JimlyAssidiqie,"*PenegakanHukum*"www.solusihukum.com/artikel149.php, akses 08 November 2006.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 68 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelengaraan Negara*, www.ri.go.id/pp68_1999.html, akses 20 Desember 2006

Agus Raharjo, “*Fleksibilitas Hukum*”, *Sikap Hukum Menghadapi Perkembangan Jaman*. Dimuat dalam jurnal Kosmik Hukum Vol. No. 01 Tahun 2001, FH. UMP Porwokerto, http://www.guyon_bawon.com.

Zainudin,H Abdulkadir,SH.”*Tinjauan Hukum Keppres Versus Perda Miras*”,<http://www.pontianakpost.com/artikel>, akses 2 Juni 2005.

Drs Makhrus Munajat, M.Hum,”*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*” Yogyakarta; Logung Pustaka,2004

Kelompok Buku Lainnya

M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta; Ghalia Indonesia,2002.

Misri A. Muchsin, MA, Drs “*Filsafat Sejarah dalam Islam*” Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka, Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. XII Jakarta, Rajawali Press, 1990.

Ina Apriana, “*Dampak Negatif Terhadap Pola Tingkah Laku Manusia*” <http://www.sma2makasar/artikel/> akses 03 November 2007

“*Analisa Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan dan Fungsi Hukum*”,<http://www.blogcatalog.com/group/blogpromotion1/discuss/entry>.

Wahyu Wardhana Bachtiar, “*Kenapa Miras Harus Dilarang ?*” <http://www.indomedia.com/bpost/012000/28/opini/opini01/htm>, akses 12 April 2007.

Yeast, “*MakhlukdiBalikMinumanKeras*”,<http://www.halalmui.or.id/module=article> , akses 26 April 2006.

“*KriminologidanViktromologi*,”<http://my.opera.com/kurniawanp97/blog/2008/07/02>.

Anwar Sadat, “*Beberapa Bahaya Minuman Keras dalam Al-Qur'an*”, www.waspada.co.id-serba_waspada/mimbar_jum'at/artikel.php?article_id=66042, akses 24 Juni 2007.

http://www.sejarah_kulon_progo.com” Blog pada WordPress.com. Theme: Sapphire by Michael Martine.

<http://www.kulonprogo.go.id>

LAMPIRAN I

HALAMAN TERJEMAHAN

BAB II

Halaman	Foot Note	Terjemahan
23	7	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
30	16	Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Wildan Fatkhuri
Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, 10 Februari 1984
Alamat Asal : Jeronan, Rt/Rw 43/20 Brosot, Galur Kulon Progo Yogyakarta 55661
Alamat Yogyakarta : -
Nama Ayah : Zarkoni, S.Pd
Nama Ibu : Siti Djamilah, S.Pd.I

Pendidikan

1. TK ABA Brosot 1 (1990-1991)
2. SDN Pandowan I (1991-1996)
3. Madrasah Tsanawiyah Muhamadiyah Wates (1996-2000)
4. Sekolah Menengah Umum Muhamadiyah I Bantul (2001-2003)
5. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-sekarang)